

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Ia hadir sebagai bentuk pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai moral, hukum, dan spiritualitas. Dalam tradisi agama, khususnya Islam, pernikahan dipandang bukan sekadar sebagai hubungan biologis atau kontrak sosial, tetapi lebih dari itu merupakan ikatan suci yang disebut sebagai *mitsaqan ghalizha*. Ikatan ini mengandung nilai-nilai keagamaan yang tinggi dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai pernikahan tidak pernah habis untuk dikaji, karena ia berkaitan langsung dengan harkat martabat manusia serta keberlangsungan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan pernikahan karena pernikahan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti sunnah nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), H.162

keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang sudah diatur didalam syara'firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkan pernikahan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Qs. Ar-rum: 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan biologis, melainkan ikatan spiritual yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) antara suami istri. Hukum Islam menetapkan syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi, termasuk keberadaan wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar, yang semuanya dimaksudkan

---

<sup>2</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, 1st Ed. (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1985), H.23

untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan menjamin keabsahan pernikahan.<sup>3</sup>

Disisi lain, seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat dunia bahwa Indonesia “negara tercinta ini” merupakan negara yang indah. Dimulai dari sumber daya alam hingga budaya serta adat istiadat yang beraneka ragam. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan mempertahankannya, salah satunya adalah melakukan Perkawinan. Hampir Di setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal perkawinan yang dimaknai dengan suatu hal yang sakral dan monumental.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam praktik pernikahan di Sumatera Selatan adalah "kawin lari" kawin lari adalah perkawinan yang diadakan dengan dilakukan lari calon suami istri tidak dengan proses peminang formal serta tanpa pertunangan kawin lari berupa peristiwa laki-laki membawa lari wanita yang mau dinikahi dengan persetujuan wanita yang mau dinikahi, untuk menjauhkan dia dari aturan adat yang di anggap berlama-lama serta memakai

---

<sup>3</sup> Muhammad Aulia Rizk Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024), H.161-70.

<sup>4</sup>Husni Tamrin And Muhammad Yaman, “Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku Di Sumatera Selatan,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2023), H.113-15.

pembiayaan terlalu mahal.<sup>5</sup> dalam konteks yang lebih luas, kawin lari dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai istilah dan karakteristik yang berbeda.

Desa Talang Padang yang terletak di Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu wilayah yang masih menjaga nilai-nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam proses menuju pernikahan. Sebagai bagian dari masyarakat Melayu Sumatera Selatan, kehidupan sosial di Desa Talang Padang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging, sekaligus kebiasaan lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Perpaduan antara ajaran agama dan kearifan lokal ini membentuk pola interaksi sosial yang khas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan institusi pernikahan sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan manusia.

Salah satu praktik yang masih ditemukan pada wilayah tertentu adalah praktik "*lelaghi'an*", yaitu tindakan sepasang calon pengantin yang pergi ke rumah perangkat desa sebagai bentuk tekanan sosial agar hubungan mereka disahkan melalui perkawinan. Di Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan,

---

<sup>5</sup> Y Pratama, "Tradisi Kawin Lari Di Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Hukum Islam," 2022,

praktik *lelaghi'an* masih berlangsung hingga era modern sekarang. Praktik ini bukan hanya menjadi bagian dari sistem budaya lokal, tetapi juga menjadi cara masyarakat menyelesaikan kasus-kasus hubungan muda-mudi yang sulit memperoleh izin dari orang tua. Desa Talang Padang merupakan salah satu Desa yang mayoritas penduduknya berasal dari suku melayu, yang memiliki adat istiadat dan sistem sosial tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal perkawinan.

Meskipun perkembangan pendidikan, teknologi, dan informasi sudah semakin maju, keberadaan praktik lelaghian menunjukkan bahwa adat lokal masih memainkan peran penting dalam proses pernikahan dan pembentukan keluarga di Desa Talang Padang. Di Desa Talang Padang, *lelaghi'an* berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik antara kehendak anak dan keinginan orang tua, serta sebagai jalan keluar bagi pasangan yang menghadapi hambatan struktural dalam proses perkawinan formal.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di Desa Talang Padang, praktik lelaghian masih terjadi secara berkelanjutan. Dari 2020 sampai 2025 meskipun jumlahnya tidak selalu sama setiap tahun. Pada tahun 2020 terdapat empat kasus, tahun 2021 tiga kasus, tahun 2022 dua kasus, tahun 2023 satu kasus, tahun 2024 kembali meningkat menjadi tiga kasus, dan pada tahun 2025 meningkat lebih tinggi lagi menjadi lima kasus.

Data ini menunjukkan bahwa *lelaghi'an* belum hilang dari masyarakat dan masih menjadi pilihan bagi remaja yang menghadapi hambatan dalam proses pernikahan.

Mayoritas pasangan yang melakukan *lelaghi'an* adalah para remaja yang masih bersekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Usia yang relatif muda ini membuat mereka sering kali belum siap secara mental, emosional, maupun ekonomi untuk menghadapi proses pernikahan formal yang melibatkan banyak pertimbangan keluarga. Perasaan cinta yang dianggap sangat kuat, hubungan yang sudah terlanjur dekat, dan kurangnya kontrol terhadap batas pergaulan menjadi faktor yang sering mendorong mereka mengambil keputusan terburu-buru. Ketika hubungan mereka sudah terlalu dekat dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah atau menjadi bahan pembicaraan masyarakat, mereka merasa lebih aman bila segera menikah.

Dalam kondisi demikian, *lelaghi'an* dipandang sebagai cara paling mudah untuk menekan pihak orang tua agar segera menyetujui pernikahan. Selain faktor moral dan pergaulan, terdapat pula penolakan orang tua yang didasari perbedaan status ekonomi, pendidikan, maupun status sosial antara kedua belah pihak. Ketika persyaratan atau keinginan keluarga tidak terpenuhi, maka restu sulit diberikan meskipun anak sudah berkomitmen kuat untuk menikah. *lelaghi'an* akhirnya dijadikan jalan pintas untuk menembus hambatan tersebut.

Fenomena *lelaghi'an* menjadi sangat menarik apabila dikaji dalam perspektif '*urf*' atau kebiasaan masyarakat dalam Hukum Islam. Dalam kajian fikih, '*urf*' memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan Hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam pada dasarnya tidak menolak adat, selama adat itu membawa manfaat dan tidak merusak. Namun, tidak semua kebiasaan dapat diterima sebagai bagian dari syariat. Ada kebiasaan yang dinilai baik dan sejalan dengan prinsip agama, dan ada pula kebiasaan yang dianggap keliru atau merugikan. Karena itu penting untuk melihat apakah lelaghian merupakan kebiasaan yang dapat dibenarkan atau justru mengandung mudarat lebih besar.

Kajian mengenai *lelaghi'an* juga penting karena Hukum Islam hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bukan dalam ruang kosong. Realitas sosial selalu memberi warna terhadap cara masyarakat menerapkan aturan agama. Di banyak daerah, Hukum Islam sering berdialog dengan adat, sehingga hasil akhirnya berupa praktik keagamaan yang khas sesuai budaya setempat. Melalui penelitian ini, penulis ingin memahami lebih jauh bagaimana praktik *lelaghi'an*, apa alasan utama di balik kemunculannya, serta bagaimana posisi *lelaghi'an* jika dilihat dari sudut pandang '*urf*' dalam Hukum Islam

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif *'urf* dalam Hukum Islam. *'Urf* atau kebiasaan masyarakat diakui dalam Hukum Islam sebagai salah satu sumber atau pertimbangan hukum, dengan ketentuan bahwa kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks *lelaghi'an*, terdapat pertanyaan penting yang perlu dijawab: apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (kebiasaan yang baik dan dapat diterima) atau justru termasuk *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak dan harus ditinggalkan)? Kajian terhadap *lelaghi'an* juga relevan dalam konteks perkembangan hukum Islam di Indonesia yang senantiasa berdialog dengan realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi berjudul "Praktik *Lelaghi'an* pada Masyarakat Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Perspektif *'Urf*"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *lelaghi'an* pada masyarakat Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air

Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimana Tinjauan '*Urf* Terhadap Praktik *Lelaghi'an* Pada Masyarakat Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara rinci proses pelaksanaan *lelaghi'an* pada masyarakat Desa Talang Padang Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf* terhadap praktik *lelaghi'an* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis/akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan konsep '*urf* (adat/kebiasaan) dalam hukum islam serta penerapannya pada fenomena sosial di masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya wacana akademis mengenai hubungan antara *'urf* dan kebiasaan sosial dalam konteks perkawinan, terutama bagaimana masyarakat mengelola persoalan ketika restu orang tua tidak diperoleh.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyoroti praktik kebiasaan masyarakat dengan pendekatan *'urf* dalam perspektif Hukum Islam.
2. Kegunaan praktis
- a. Bagi masyarakat Desa Talang Padang, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebiasaan lelaghian ditinjau dari perspektif *'urf*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi praktik tersebut di tengah kehidupan sosial.
  - b. Bagi tokoh adat dan tokoh agama setempat, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memberikan arahan dan solusi terkait kebiasaan lelaghian, sehingga dapat diposisikan sesuai dengan prinsip *'urf ṣaḥīḥ* dan tidak bertentangan dengan syariat.
  - c. Bagi pemerintah desa maupun lembaga keagamaan, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan masyarakat agar praktik *lelaghi'an* dapat dipahami secara benar,

sekaligus mendorong terciptanya harmonisasi antara norma agama, sosial, dan kebiasaan lokal.

## E. Penelitian Terdahulu

1. **Penelitian oleh Abdullah (2023)** Dalam jurnal berjudul “Kawin Lari dan Dampaknya dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Adat” Abdullah meneliti fenomena kawin lari di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari terjadi karena tidak adanya restu orang tua serta besarnya tuntutan biaya adat dan mahar yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas kawin lari yang dipicu oleh faktor ekonomi dan tingginya tuntutan adat. Perbedaannya, penelitian Abdullah lebih menitikberatkan pada dampak hukum kawin lari secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada praktik *lelaghi'an* dan mekanisme mediasi adat di Desa Talang Padang.<sup>6</sup>
2. Penelitian oleh Dyah Auliah Rachma Ruslan Penelitian berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Lari (*Silariang*)” membahas praktik kawin lari pada masyarakat Bugis-Makassar. Hasil penelitian menyatakan bahwa perkawinan tetap sah menurut hukum Islam apabila

---

<sup>6</sup> Abdullah, “Kawin Lari Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Adat(Studi Kasus Di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin)” 6, No. 4 (2023).

rukun dan syarat terpenuhi, meskipun dilakukan melalui kawin lari. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kawin lari dalam perspektif hukum Islam dan adanya konflik keluarga sebagai latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak membahas faktor mahar atau pengendak yang tinggi sebagai penyebab utama, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik *lelaghi'an* akibat tuntutan mahar yang besar serta proses mediasi adatnya.<sup>7</sup>

3. Penelitian oleh Muhammad Iwan Dani & Nita Putri Rahmawati (2024) Penelitian berjudul "Kajian Kritis Tradisi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Lombok Perspektif 'Urf" yang diterbitkan dalam *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2024 membahas tradisi Nyongkolan dalam perkawinan adat Sasak Lombok dengan menggunakan perspektif 'urf. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi Nyongkolan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, praktik tersebut menjadi haram apabila disertai dengan minuman keras, tawuran, dan tarian erotis yang bertentangan dengan syariat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tradisi perkawinan adat menggunakan perspektif 'urf dalam

---

<sup>7</sup> Dyah Auliah Rachma Ruslan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Lari (Silariang) 2025.

hukum Islam, serta menilai apakah praktik adat tersebut sesuai atau bertentangan dengan syariat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada tradisi Nyongkolan di Lombok, sedangkan penelitian ini membahas praktik *lelaghi'an* di Desa Talang Padang yang dipicu oleh tuntutan mahar atau pengendak yang tinggi serta dianalisis melalui pendekatan mediasi adat.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang. Melalui penelitian lapangan ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, dan pihak-pihak yang mengetahui atau pernah terlibat dalam praktik *lelaghi'an*. Cara yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan melihat situasi yang terjadi di lapangan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami suatu peristiwa dari sudut pandang orang-orang yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Iwan Dani And Nita Putri Rahmawati, "Kajian Kritis Tradisi Nyongkolan Dalam Perkawinan Adat Lombok Perspektif ' Urf A Critical Study Of The Nyongkolan Tradition In Lombok Traditional Marriages From The Perspective Of ' Urf" 13, No. October (2024).

mengalaminya. Pendekatan ini dipilih karena praktik *lelaghi'an* adalah masalah sosial yang tidak bisa dijelaskan dengan angka, tetapi perlu dilihat dari cerita, pengalaman, dan penjelasan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan sosial dan pendekatan *'urf*, yaitu melihat bagaimana masyarakat memandang *lelaghi'an* serta menilai apakah kebiasaan tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip *'urf* dalam hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberi gambaran yang jelas mengenai praktik *lelaghi'an* sekaligus menilai kedudukannya menurut Hukum Islam.

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada 09 oktober 2025 sampai 10 november 2025 pemilihan rentang waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan untuk mengumpulkan data yang lengkap melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap praktik *lelaghi'an*.

Lokasi penelitian adalah desa talang padang, kecamatan pasmah air keruh kabupaten empat lawing provinsi sumatera selatan.

## **3. Subjek/Informen Penelitian**

- a. Kepala desa
- b. Tokoh adat
- c. Kesra (kesejahteraan rakyat).
- d. Pelaku *lelaghi'an* 5 orang

- e. Orang tua dari pelaku *lelaghi'an* 5 orang

#### 4. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada informen yang mengetahui masalah yang akan penulis teliti yaitu kepala desa, tokoh adat, kesra desa, pasangan yang pernah melakukan *lelaghi'an*, dan orang tua mereka. Selain wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat serta mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan.

##### b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari bahan tertulis, seperti buku-buku yang membahas hukum perkawinan islam, konsep *'urf*, dan adat perkawinan di Indonesia. Selain buku, peneliti juga menggunakan jurnal ilmiah, skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan, dokumen resmi desa, serta artikel atau sumber tertulis lainnya yang mendukung analisis penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi(pengamatan), wawancara(interview) dan studi dokumentasi.<sup>9</sup> ketiga teknik pengumpulan data tersebut juga penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan, adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik observasi, diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.<sup>10</sup> dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2024),H.104-105.

<sup>10</sup> Ahmad Gunawan, Siti Romdona, Silvia Senja Junista, “*Teknik Pengumpulan Data*,” Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, Vol. 3, No. 1 (2024),H. 42.

dari Kepala Desa, Kepala Desa, Tokoh Adat, Kesra, Pelaku *lelaghi'an* dan orang tua pelaku *lelaghi'an*.

- b. Teknik wawancara, yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti.<sup>11</sup>
- c. Teknik dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.<sup>12</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukuna analisis melalui reduksi data.

---

<sup>11</sup> Ahmad Gunawan, Siti Romdona, Silvia Senja Junista, "Teknik Pengumpulan Data," Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, Vol. 3, No. 1 (2024), H. 43 .

<sup>12</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," Vol. 11, No. 1 (2019), H.1-14,

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.<sup>13</sup>

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dipilah dan disederhanakan dengan fokus pada informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data akan dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti: proses *lelaghi'an*, motivasi pelaku, peran tokoh masyarakat, dampak sosial, dan perspektif *urf'*.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, bagan, matriks, atau tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar kategori data. Penyajian data akan mempertimbangkan kronologi proses *lelaghi'an*, perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, serta analisis komparatif antara praktik adat dan perspektif hukum *urf'*.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Pada tahap akhir, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan dalam data. Kesimpulan awal akan terus diverifikasi selama proses penelitian dengan

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

mengecek kembali data, mencari kasus pembandingan, atau melakukan diskusi dengan informan untuk memastikan validitas kesimpulan

### G. Sistematika Penulisan

Bab satu berisikan pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Pada bab ini dijelaskan secara umum alasan pentingnya penelitian, fokus masalah, serta arah penelitian mengenai praktik *lelaghi'an* pada masyarakat Desa Talang Padang dalam perspektif *'urf*.

Bab dua berisikan uraian tentang kerangka teori yang meliputi: pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, manfaat mediasi, tujuan mediasi, pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat keabsahan *'urf*, landasan hukum *'urf*, serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan *'urf*. Serta konsep kebiasaan dalam perspektif hukum Islam yang relevan untuk menganalisis praktik *lelaghi'an* sebagai tradisi adat yang berkembang di masyarakat.

Bab tiga berisikan gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari: sejarah Desa Talang Padang, letak geografis, kondisi penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama, serta keadaan sosial budaya, sarana, dan prasarana Desa. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

mengenai kondisi objektif masyarakat yang menjadi konteks munculnya praktik *lelaghi'an*.

Bab empat berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *lelaghi'an* di Desa Talang Padang Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. Bab ini meliputi gambaran pelaksanaan *lelaghi'an*, pihak-pihak yang terlibat, serta faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap praktik tersebut menggunakan teori *'urf* untuk melihat apakah *lelaghi'an* termasuk *'urf* yang sah atau tidak menurut hukum Islam.

Bab lima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian ini peneliti menyampaikan pokok-pokok temuan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk masyarakat, pemerintah desa, dan peneliti selanjutnya.

